



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN**
Tempat Lahir : Sungai Penuh
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 02 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Karya Bakti, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi (KTP)
Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi (Domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR**
Tempat Lahir : Garut
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 02 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN** dan **Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303***, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN** dan **Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar
 - 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch)
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah tempurung warna coklat

Dipergunakan dalam perkara MASRIL Bin M.NURYATIM

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN** dan **Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN** dan **Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR**

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi MASRIL Bin M. NURYATIM yang merupakan pemilik arena

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam menghubungi Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN mengatakan ada yang membawa ayam dan sedang mencari lawan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I DASWANDI membawa ayam jago warna merah miliknya ke arena sabung ayam milik saksi MASRIL untuk di adu, di perjalanan Terdakwa DASWANDI bertemu dengan Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR dan mengajaknya untuk ikut ke rumah MASRIL, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I DASWANDI dan Terdakwa II CECEP sampai di rumah MASRIL, sesampainya di rumah MASRIL sudah datang rombongan dari Koto Padang yakni Saksi HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN pemilik ayam dari Koto Padang, Saksi KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN, selanjutnya Terdakwa I DASWANDI dan Saksi HERMAN menyiapkan ayam aduannya, lalu Terdakwa II CECEP mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DASWANDI, dan ada orang yang tidak Terdakwa DASWANDI kenal juga mengumpulkan uang kepadanya sampai terkumpul Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I DASWANDI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MASRIL, lalu di pihak Koto Padang Saksi HERMAN, Saksi KURNIADI dan Saksi MUHAMMAD SAWAL mengumpulkan uang sampai terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi MASRIL, setelah masing-masing tim sudah mengumpulkan uang taruhan ayam masing-masing tim diturunkan di arena dengan kesepakatan 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit dan bertarung selama 5 (lima) ronde, ayam yang lari dan tidak sanggup melawan lagi dianggap kalah, pada saat permainan baru 1 (satu) ronde datang anggota tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan :

- 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah.
- 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning.
- 3) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar.
- 4) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam).
- 5) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
- 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam).
 - 8) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST.
 - 9) 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch).
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam.
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut untuk penentuan pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan saja, dan Terdakwa I DASWANDI dan Terdakwa II CECEP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN dan Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN dan Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN dan Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi MASRIL Bin M. NURYATIM yang merupakan pemilik arena sabung ayam menghubungi Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN mengatakan ada yang membawa ayam dan sedang mencari lawan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I DASWANDI membawa ayam jago warna merah miliknya ke arena sabung ayam milik saksi MASRIL untuk di adu, di perjalanan Terdakwa DASWANDI bertemu dengan Terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR dan mengajaknya untuk ikut ke rumah MASRIL, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I DASWANDI dan Terdakwa II CECEP sampai di rumah MASRIL, sesampainya di rumah MASRIL sudah datang rombongan dari Koto Padang yakni Saksi HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN pemilik ayam dari Koto Padang, Saksi KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN, selanjutnya Terdakwa I DASWANDI dan Saksi HERMAN menyiapkan ayam aduannya, lalu Terdakwa II CECEP mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DASWANDI, dan ada orang yang tidak Terdakwa DASWANDI kenal juga mengumpulkan uang kepadanya sampai terkumpul Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I DASWANDI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MASRIL, lalu di pihak Koto Padang Saksi HERMAN, Saksi KURNIADI dan Saksi MUHAMMAD SAWAL mengumpulkan uang sampai terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi MASRIL, setelah masing-masing tim sudah mengumpulkan uang taruhan ayam masing-masing tim diturunkan di arena dengan kesepakatan 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit dan bertarung selama 5 (lima) ronde, ayam yang lari dan tidak sanggup melawan lagi dianggap kalah, pada saat permainan baru 1 (satu) ronde datang anggota tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan :
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah.
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning.
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar.
 - 4) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam).
 - 5) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
 - 7) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam).
 - 8) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST.
 - 9) 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch).
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat

- Bahwa permainan sabung ayam tersebut untuk penentuan pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan saja, dan Terdakwa I DASWANDI dan Terdakwa II CECEP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN dan Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa **Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN dan Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di Rumah MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili **Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN dan Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi MASRIL Bin M. NURYATIM yang merupakan pemilik arena sabung ayam menghubungi Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN mengatakan ada yang membawa ayam dan sedang mencari lawan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I DASWANDI membawa ayam jago warna merah miliknya ke arena sabung ayam milik saksi MASRIL untuk di adu, di perjalanan Terdakwa DASWANDI bertemu dengan Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR dan mengajaknya untuk ikut ke rumah MASRIL, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I DASWANDI dan Terdakwa II CECEP sampai di rumah MASRIL, sesampainya di rumah MASRIL sudah datang rombongan dari Koto Padang yakni Saksi HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN pemilik ayam dari Koto Padang, Saksi KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN, selanjutnya Terdakwa I DASWANDI dan Saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN menyiapkan ayam aduannya, lalu Terdakwa II CECEP mengumpulkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DASWANDI, dan ada orang yang tidak Terdakwa DASWANDI kenal juga mengumpulkan uang kepadanya sampai terkumpul Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I DASWANDI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MASRIL, lalu di pihak Koto Padang Saksi HERMAN, Saksi KURNIADI dan Saksi MUHAMMAD SAWAL mengumpulkan uang sampai terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi MASRIL, setelah masing-masing tim sudah mengumpulkan uang taruhan ayam masing-masing tim diturunkan di arena dengan kesepakatan 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit dan bertarung selama 5 (lima) ronde, ayam yang lari dan tidak sanggup melawan lagi dianggap kalah, pada saat permainan baru 1 (satu) ronde datang anggota tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan :
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah.
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning.
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar.
 - 4) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam).
 - 5) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
 - 7) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam).
 - 8) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST.
 - 9) 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch).
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam.
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut untuk penentuan pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan saja, dan Terdakwa I DASWANDI dan Terdakwa II CECEP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN dan
Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE Bin RAI GAPUR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah Saksi MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh sering terjadi judi sabung ayam, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut lokasi judi sabung ayam tersebut di lakukan di halaman rumah milik Saksi MASRIL, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib, Tim Opsnal melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan 9 (sembilan) orang yang berada di lokasi tersebut., lalu di amankan juga barang-barang bukti yang berada di lokasi tersebut dan setelah itu 9 (sembilan) orang yang berhasil di amankan beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci;
- Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan adalah Para Terdakwa, Saksi MASRIL, Saksi KURNIADI, Saksi MUHAMMAD SAWAL san Saksi HERMAN DEDI;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam);
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



- 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
- 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam);
- 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST;
- 10) 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat;

- Bahwa gelanggang / arena tempat judi sabung ayam tersebut adalah milik Saksi MASRIL dan dari hasil interogasi ayam yang di adu tersebut adalah ayam Terdakwa DASWANDI (Tim dari Sungai Penuh) melawan ayam milik Saksi HERMAN DEDI (Tim dari Desa Koto Padang), dan jumlah uang taruhannya dari masing-masing Tim sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi gelanggang tersebut ada seng yang menutupinya sebagai pagar, disana banyak ayam-ayam yang dijemur didalam kandang;
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi sabung ayam tersebut tidak membutuhkan skill, namun hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi MASRIL memiliki lokasi untuk bermain judi ayam, dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi KURNIADI, Saksi MUHAMMAD SAWAL dan Saksi HERMAN DEDI bermain judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan;

2. Saksi MARJELIS Alias Lis Bin Rasid dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah Saksi MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, Saksi seperti biasanya bekerja sebagai ojek kendaraan bermotor di wilayah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, pada pukul 16.30 WIB Saksi menuju ke salah satu gelanggang adu ayam di rumah Saksi MASRIL yang berada di Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, sesampainya saksi di sana Saksi sudah melihat ± 11 orang yang sudah berada di lokasi tersebut yaitu Saksi MASRIL (Pemilik Gelanggang), Para Terdakwa dan sisa beberapa orang yang tidak Saksi kenali, pada saat itu juga Saksi melihat 2 (dua) ekor ayam yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertarung di arena gelanggang, tidak lama setelah itu tim Opsnal Polres Kerinci datang untuk mengamankan Saksi dan kawan-kawannya, beberapa ayam, dan juga barang bukti lainnya yang terkait dalam perjudian adu ayam tersebut;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch) ;
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam);
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam);
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST;
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat;
- Bahwa lokasi sabung ayam tersebut berada di rumah Saksi MASRIL, yang berada di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
- Bahwa tidak ada jarak lokasi Gelanggang ayam tersebut dengan rumah warga lainnya, di karenakan Gelanggang ayam tersebut bersebelahan dengan rumah warga;
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi sabung ayam tersebut tidak membutuhkan skill, namun hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi MASRIL memiliki lokasi untuk bermain judi ayam, dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi KURNIADI, Saksi MUHAMMAD SAWAL dan Saksi HERMAN DEDI bermain judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan;

3. Saksi INDRA DANIL Alias DANIL Bin KIMTIR dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah Saksi MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Saksi seperti biasanya bekerja sebagai buruh angkat di Pasar Sungai Penuh, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan RIKO pergi menuju ke salah satu gelanggang adu ayam di rumah Saksi MASRIL yang berada di Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, sesampainya saksi di sana, Saksi sudah melihat ± 11 orang yang sudah berada di lokasi tersebut yaitu Saksi MASRIL (Pemilik Gelanggang), Para Terdakwa dan sisa beberapa orang yang tidak Saksi kenali, pada saat itu juga Saksi melihat 2 ekor ayam yang sedang bertarung di arena gelanggang, tidak lama setelah itu tim Opsnal Polres Kerinci datang untuk mengamankan Saksi dan orang-orang yang berada di lokasi tersebut, beberapa ayam, dan juga barang bukti lainnya yang terkait dalam perjudian adu ayam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam);
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam);
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST;
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat;
- Lokasi sabung ayam tersebut berada di rumah Saksi MASRIL, yang berada di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada jarak lokasi Gelanggang ayam tersebut dengan rumah warga lainnya, di karenakan Gelanggang ayam tersebut bersebelahan dengan rumah warga;
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi sabung ayam tersebut tidak membutuhkan skill, namun hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi MASRIL memiliki lokasi untuk bermain judi ayam, dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi KURNIADI, Saksi MUHAMMAD SAWAL dan Saksi HERMAN DEDI bermain judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

4. Saksi HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah Sksi MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama dengan KURNIADI dan SAWAL pergi dari Desa Koto Padang menuju Sungai Penuh, pada saat itu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana saksi berboncengan dengan Saksi SAWAL sedangkan Saksi KURNIADI sendirian mengendarai sepeda motor, pada saat itu Saksi membawa ayam jago milik Saksi yang berwarna hitam kuning dan saat itu Saksi langsung pergi menuju rumah Saksi MASRIL yang berlokasi di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setibanya di lokasi tersebut, sudah ada Saksi VIJAY bersama dengan Tim dari Sungai Penuh di tempat tersebut, lalu Saksi SAWAL dan Saksi KURNIADI mulai memasang uang taruhan uang tersebut di serahkan kepada VIJAY. Pada saat itu VIJAY sebagai pengumpul uang taruhan dari Tim Desa Koto padang, dan setelah uang terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian VIJAY menyerahkan kepada Saksi MASRIL begitu juga dari Tim Sungai Penuh setelah uang taruhannya terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian di serahkan juga kepada Saksi MASRIL sehingga saat itu total uang taruhan yang di pegang oleh MASRIL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian ayam aduan dari masing-masing Tim di turunkan di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



gelanggang dan mulai di adu. Pada saat ayam masih di adu di gelanggang, tiba-tiba petugas kepolisian datang ke lokasi dan melakukan penangkapan, diketahui ada beberapa orang yang dapat melarikan diri dan saat itu Saksi bersama dengan 8 (delapan) orang kawan Saksi berhasil ditangkap. Selanjutnya petugas juga mengamankan barang bukti yang ada di lokasi kejadian kemudian kami beserta dengan barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Kerinci.

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam);
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam);
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST;
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada Saksi, bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik Terdakwa DASWANDI, sedangkan ayam satu nya lagi milik Saksi HERMAN DEDI, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang di dapatkan saat di tangkap di halaman rumah Saksi MASRIL, dan uang sebesar Rp1.200.000,00 adalah uang taruhan yang di serahkan kepada Saksi MASRIL;
- Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah Saksi MASRIL dan Saksi MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya;
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara Saksi dan orang Koto Padang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi



menyerahkannya kepada Saksi MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi MASRIL. Selanjutnya ayam masing –masing pemain dimasukkan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya;

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

5. Saksi KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah Saksi MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB Saksi bekerja membantu mengangkat tanah, sekira pukul 16.00 WIB setelah sholat ashar Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama PIJAI dan menanyakan “ *mano posisi ?*” dan PIJAI menjawab “ *aku sedang dipasar, ayoklah ke pasar ado orang ngadu ayam*” dan Saksi menjawab “*iya nanti kalau sempat saya pergi*” setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung pergi kepasar ke tempat teman Saksi PIJAI yang berada di Kelurahan Sungai Penuh, dan pada saat sampai di sana Saksi sudah melihat teman Saksi PIJAI dan Saksi MASRIL yang berada dirumah Saksi MASRIL dan banyak orang yang berada di halaman rumah MASRIL yang tidak Saksi kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada di halaman rumah Saksi MASRIL, Saksi PIJAI mengajak Saksi untuk memasang taruhan untuk ayam adu, kemudian Saksi mengiyakan dan memasang uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ayam milik Saksi HERMAN DEDI, yang mana uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Saksi PIJAI yang mana kemudian Saksi PIJAI menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MASRIL selaku bandar pada saat itu;
- Bahwa setelah memasang taruhan kemudian Saksi duduk untuk melihat ayam yang sedang di adu setelah \pm 5 menit ayam diadu, sekira pukul 17.30 WIB datang petugas kepolisian lalu kemudian mengamankan Saksi dan yang lainnya serta ayam dan uang taruhan, dan juga Saksi lihat PIJAI berhasil melarikan diri, setelah itu kemudian Saksi beserta pemilik gelanggang, pemilik ayam serta pemasang taruhan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam);
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam);
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST;
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada Saksi, bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik Terdakwa DASWANDI, sedangkan ayam satu nya lagi milik Saksi HERMAN DEDI, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang di dapatkan saat di tangkap di halaman rumah Saksi MASRIL, dan uang sebesar

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.200.000,00 adalah uang taruhan yang di serahkan kepada Saksi MASRIL;

- Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah Saksi MASRIL dan Saksi MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya;
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara Saksi dan orang Koto Padang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkannya kepada Saksi MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi MASRIL. Selanjutnya ayam masing –masing pemain dimasukan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah.
- Bahwa tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak.
- Bahwa ermainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung.
- Permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

6. Saksi MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah Saksi MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi KURNIADI dan Saksi HERMAN DEDI pergi dari Desa Koto Padang menuju Sungai Penuh. Pada saat itu Saksi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Saksi



berboncengan dengan Saksi HERMAN DEDI sedangkan Saksi KURNIADI sendirian mengendarai sepeda motor. Pada saat itu Saksi HERMAN DEDI membawa ayam jago miliknya yang berwarna hitam kuning dan saat itu Saksi langsung pergi menuju rumah Saksi MASRIL yang berlokasi di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Setibanya di lokasi tersebut, sudah ada VIJAY bersama dengan Tim dari Sungai Penuh di tempat tersebut, lalu Saksi mulai memasang uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyerahkannya kepada VIJAY. Pada saat itu VIJAY sebagai pengumpul uang taruhan dari Tim Desa Koto padang, dan setelah uang terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian VIJAY menyerahkan kepada Saksi MASRIL begitu juga dari Tim Sungai Penuh setelah uang taruhannya terkumpul sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian diserahkan juga kepada Saksi MASRIL sehingga saat itu total uang taruhan yang di pegang oleh Saksi MASRIL sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian ayam aduan dari masing-masing Tim di turunkan di gelanggang dan mulai di adu. Pada saat ayam masih di adu di gelanggang, tiba-tiba petugas kepolisian datang ke lokasi dan melakukan penangkapan, di ketahui ada beberapa orang yang dapat melarikan diri dan saat itu Saksi bersama dengan 8 (delapan) orang kawan Saksi dapat di tangkap. Selanjutnya petugas juga mengamankan barang bukti yang ada di lokasi kejadian kemudian Saksi beserta dengan yang lainnya dan dengan barang bukti di bawa oleh petugas ke Polres Kerinci;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:

- 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
- 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning;
- 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch);
- 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;
- 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam);
- 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
- 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
- 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST;
- 10) 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada Saksi, bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik Terdakwa DASWANDI, sedangkan ayam satu nya lagi milik Saksi HERMAN DEDI, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang di dapatkan saat di tangkap di halaman rumah Saksi MASRIL, dan uang sebesar Rp1.200.000,00 adalah uang taruhan yang di serahkan kepada Saksi MASRIL;
 - Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah Saksi MASRIL dan Saksi MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya;
 - Bawha cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara saksi dan orang Koto Padang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkannya kepada Saksi MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi MASRIL. Selanjutnya ayam masing –masing pemain dimasukan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya;
 - Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah;
 - Bahwa tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak;
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah Saski MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB saksi lagi buat kerupuk di rumah, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Saksi MASRIL yang saat itu berkata kepada Terdakwa I "Wandi ini ada orang bawa ayam, cari lawan, bawa ayam kau kesini" Terdakwa jawab " Yo pak, tunggu sebentar ", sekira pukul 16. 00 WIB, Terdakwa mengambil ayam jago Terdakwa I warna merah untuk diadu di halaman rumah Saksi MASRIL, tiba di perjalanan menuju ke rumah Saksi MASRIL bertemu dengan Terdakwa II. Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Kang Cecep" dijawabnya "Iya kang, mau kemana" Terdakwa II jawab "Mau adu ayam di rumah Saksi Masril" jawab Terdakwa II "Saya ikut" kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi MASRIL;
- Bahwa sekira pukul 16. 30 WIB, Terdakwa I tiba di rumah Saksi MASRIL saat itu sudah datang rombongan dari Koto Padang dengan membawa ayam jago warna kuning hitam untuk di adu, kemudian Terdakwa I membandingkan ayam Terdakwa I dengan ayam orang Koto Padang, setelah seimbang , lalu orang Koto Padang yang Terdakwa I tidak kenal namanya berkata kepada Terdakwa I "Berapa taruhan kita ni? " Terdakwa I jawab "Aku bawa duit lima ratus ribu, siapa yang nambah tambah lah" selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa I tidak kenal memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa I hingga uang terkumpul dengan Terdakwa I sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan uang kepada Saksi MASRIL, dan pihak Koto Padang memberikan uang juga kepada Saksi MASRIL sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I serta pihak Koto Padang memberikan ayam masuk ke dalam ring yang mana kesepakatannya 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit, selama 5 (lima) ronde, saat ayam lagi di adu, masih ronde pertama datang anggota polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan kawan-kawan lainnya, setelah itu Terdakwa I bersama teman lainnya dan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam);
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam);
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST;
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada Terdakwa I, bahwa Terdakwa I mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik Terdakwa I, sedangkan ayam satu nya lagi milik orang Koto Padang yang tidak Terdakwa I kenal namanya, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang didapatkan saat ditangkap di halaman rumah Saksi MASRIL, dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang di serahkan kepada Saksi MASRIL;
- Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah Saksi MASRIL dan Saksi MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya;
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara Terdakwa I dan orang Koto Padang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkannya kepada Saksi MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi MASRIL. Selanjutnya ayam masing –masing pemain dimasukkan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II :

- Bahwa Tindak Pidana Perjudian terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, di Rumah Saski MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB saksi lagi buat kerupuk di rumah, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Saksi MASRIL yang saat itu berkata kepada Terdakwa I *"Wandi ini ada orang bawa ayam, cari lawan, bawa ayam kau kesini"* Terdakwa I jawab *"Yo pak, tunggu sebentar"*, sekira pukul 16. 00 WIB, Terdakwa I mengambil ayam jago Terdakwa I warna merah untuk diadu di halaman rumah Saksi MASRIL, tiba di perjalanan menuju ke rumah Saksi MASRIL bertemu dengan Terdakwa II. Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II *"Kang Cecep"* dijawabnya *"Iya kang, mau kemana"* Terdakwa II jawab *"Mau adu ayam di rumah Saksi Masril"* jawab Terdakwa II *"Saya ikut"* kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi MASRIL;
- Bahwa sekira pukul 16. 30 WIB, Terdakwa I tiba di rumah Saksi MASRIL saat itu sudah datang rombongan dari Koto Padang dengan membawa ayam jago warna kuning hitam untuk di adu, kemudian Terdakwa I membandingkan ayam Terdakwa I dengan ayam orang Koto Padang, setelah seimbang , lalu orang Koto Padang yang Terdakwa I tidak kenal namanya berkata kepada Terdakwa I *"Berapa taruhan kita ni?"* Terdakwa I jawab *"Aku bawa duit lima ratus ribu, siapa yang nambah tambah lah"* selanjutnya Terdakwa II dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa I tidak kenal memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa I hingga uang terkumpul dengan Terdakwa I sebesar

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan uang kepada Saksi MASRIL, dan pihak Koto Padang memberikan uang juga kepada Saksi MASRIL sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I serta pihak Koto Padang memberikan ayam masuk ke dalam ring yang mana kesepakatannya 1 (satu) ronde selama 15 (lima belas) menit, selama 5 (lima) ronde, saat ayam lagi di adu, masih ronde pertama datang anggota polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan kawan-kawan lainnya, setelah itu Terdakwa II bersama teman lainnya dan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari lokasi kejadian, yaitu:
 - 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
 - 2) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;
 - 5) 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam);
 - 6) 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 7) 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam);
 - 8) 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam);
 - 9) 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST;
 - 10) 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 11) 1 (satu) buah tempurung warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah di hadapkan kepada Terdakwa II, bahwa Terdakwa II mengetahui barang-barang tersebut, yang mana ayam jago warna merah adalah ayam milik Terdakwa I, sedangkan ayam satu nya lagi milik orang Koto Padang yang tidak Terdakwa II kenal namanya, sedangkan barang lain nya adalah alat atau peralatan untuk sabung ayam yang didapatkan saat ditangkap di halaman rumah Saksi MASRIL, dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan yang di serahkan kepada Saksi MASRIL;
- Bahwa yang mengadakan permainan sabung ayam tersebut adalah Saksi MASRIL dan Saksi MASRIL mengadakan permainan judi sabung ayam tersebut di halaman rumahnya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu setelah uang taruhan disepakati antara Terdakwa I dan orang Koto Padang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkannya kepada Saksi MASRIL, selanjutnya uang taruhan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipegang oleh Saksi MASRIL. Selanjutnya ayam masing –masing pemain dimasukkan kedalam Gelanggang untuk diadu sampai salah satu ayam milik pemain lari dan tidak sanggup lagi bermain lagi maka ayam tersebut dinyatakan kalah, maka pihak lawan harus menyerahkan uang taruhannya kepada lawannya;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam jago warna merah.
2. 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning.
3. Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar.
4. 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam).
5. 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
6. 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
7. 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam).
8. 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754,
Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch).

10.1 (satu) buah ember warna hitam.

11.1 (satu) buah tempurung warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, di Rumah Saksi MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh sering terjadi judi sabung ayam, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut lokasi judi sabung ayam tersebut di lakukan di halaman rumah milik Saksi MASRIL, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Tim Opsnal melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan 9 (sembilan) orang yang berada di lokasi tersebut, lalu diamankan juga barang-barang bukti yang berada di lokasi tersebut dan setelah itu 9 (sembilan) orang yang berhasil di amankan beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci;
- Bahwa, yang diamankan pada saat itu ialah Para Terdakwa, Saksi MASRIL, Saksi KURNIADI, Saksi MUHAMMAD SAWAL dan Saksi HERMAN DEDI;
- Bahwa awal mula penangkapan Para Terdakwa adalah bermula pada Hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi MASRIL Bin M. NURYATIM yang merupakan pemilik arena sabung ayam menghubungi Terdakwa I mengatakan ada yang membawa ayam dan sedang mencari lawan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I membawa ayam jago warna merah miliknya ke arena sabung ayam milik saksi MASRIL untuk di adu, di perjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan mengajaknya untuk ikut ke rumah MASRIL, lalu sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa sampai di rumah saksi MASRIL, sesampainya di rumah saksi MASRIL sudah datang rombongan dari Koto Padang yakni Saksi HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN pemilik ayam dari Koto Padang, Saksi KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi HERMAN menyiapkan ayam aduannya, lalu Terdakwa II mengumpulkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, dan ada orang yang tidak Terdakwa I kenal juga mengumpulkan uang kepadanya sampai terkumpul Rp600.000,00

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MASRIL, lalu di pihak Koto Padang Saksi HERMAN, Saksi KURNIADI dan Saksi MUHAMMAD SAWAL mengumpulkan uang sampai terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi MASRIL, setelah masing-masing tim sudah mengumpulkan uang taruhan ayam masing-masing tim diturunkan di arena dengan kesepakatan 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit dan bertarung selama 5 (lima) ronde, ayam yang lari dan tidak sanggup melawan lagi dianggap kalah, pada saat permainan baru 1 (satu) ronde datang anggota tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci;

- Bahwa, Barang bukti yang diamankan ialah :
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO F3 warna gold (sebagai stopwatch)
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar.
 - 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam).
 - 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
 - 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam).
 - 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam).
 - 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST.
 - 1 (satu) buah ember warna hitam.
 - 1 (satu) buah tempurung warna coklat.
- Bahwa gelanggang / arena tempat judi sabung ayam tersebut adalah milik Saksi MASRIL , sedangkan ayam yang diadu adalah milik Terdakwa I (Tim dari Sungai Penuh) dan Ayam milik Saksi HERMAN DEDI (Tim dari Desa Koto Padang) yang jumlah taruhannya untuk masing-masing tim adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Cara menentukan pemenang dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah dengan cara pemain yang memiliki ayam yang lari dalam gelanggang pada saat diadu, maka pemain yang memiliki ayam tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa, Tempat sabung ayam tersebut diadakan ditempat terbuka, dan bisa dilihat oleh orang banyak;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa memiliki hak mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I DASWANDI Alias WANDI Bin CHAIRUDDIN dan Terdakwa II CECEP SUHENDAR Alias KANG ASEP Bin TAFSIR** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi yang mengenal Para Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad.2.Unsur Tanpa memiliki hak mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” atau tanpa mendapat izin (dalam istilah Pasal 303 ayat (1) KUHP) harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini juga dapat diartikan tidak adanya izin dari pihak berwenang yang mendasari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantungan pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa dengan tanpa mempunyai hak telah menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, di Rumah Saksi MASRIL, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan Para Terdakwa adalah bermula pada Hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi MASRIL Bin M. NURYATIM yang merupakan pemilik arena sabung ayam menghubungi Terdakwa I mengatakan ada yang membawa ayam dan sedang mencari lawan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I membawa ayam jago warna merah miliknya ke arena sabung ayam milik saksi MASRIL untuk di adu, di perjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan mengajaknya untuk ikut ke rumah MASRIL, lalu sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa sampai di rumah saksi MASRIL, sesampainya di rumah saksi MASRIL sudah datang rombongan dari Koto Padang yakni Saksi HERMAN DEDI Alias DEDI Bin LUKMAN pemilik ayam dari Koto Padang, Saksi KURNIADI Alias KUR Bin ARIFIN dan MUHAMMAD SAWAL Alias AWAL Bin ADNAN, selanjutnya Terdakwa I dan Saksi HERMAN menyiapkan ayam aduannya, lalu Terdakwa II mengumpulkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, dan ada orang yang tidak Terdakwa I kenal juga mengumpulkan uang kepadanya sampai terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MASRIL, lalu di pihak Koto Padang Saksi HERMAN, Saksi KURNIADI dan Saksi MUHAMMAD SAWAL mengumpulkan uang sampai terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi MASRIL, setelah masing-masing tim sudah mengumpulkan uang taruhan ayam masing-masing tim diturunkan di arena dengan kesepakatan 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit dan bertarung selama 5 (lima) ronde, ayam yang lari dan tidak sanggup melawan lagi dianggap kalah, pada saat permainan baru 1 (satu) ronde datang anggota tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kerinci;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan tersebut dilakukan berdasarkan untung-untungan, sebelumnya tidak diketahui siapa pemenangnya, pemain bisa memenangkan taruhan tersebut tergantung ayam yang disabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Para Terdakwa terbukti dengan tanpa mempunyai hak telah menggunakan kesempatan bermain judi, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pembedaan pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka terhadap Perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
- 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning
- 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
- 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch)
- 1 (satu) buah ember warna hitam

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempurung warna coklat
- Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;

Yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Masril Bin M. Nuryatim maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Masril Bin M. Nuryatim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk membarantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Daswandi Alias Wandu Bin Chairuddin** dan **Terdakwa II Cecep Suhendar Alias Kang Asep Bin Tafsir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna merah
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam kuning

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah spon (untuk pembersih luka ayam)
- 2 (dua) helai bulu ayam warna hitam (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 2 (dua) helai bulu ayam warna putih (sebagai pembersih kerongkongan ayam)
- 3 (tiga) lembar tissue (sebagai pembersih luka ayam)
- 16 (enam belas) buah plester luka merk OKE PLAST
- 1 unit HP merk OPPO F3 berwarna gold dengan Imei 1 : 865249031754754, Imei 2 : 865249031754747 (sebagai stopwatch)
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah tempurung warna coklat
- Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 4 lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Masril Bin M. Nuryatim;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, oleh kami, PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , RAFI MAULANA, S.H , SATYA FRIDA LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh ERLINA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAFI MAULANA, S.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMARDANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)